



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PENGATURAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK WINE SALAK BEBANDEM KARANGASEM

Kadek Apriliani

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

avrillhya@unmas.ac.id

Made Sudirga

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

madesudirga@unmas.ac.id

Putu Angga Pratama Putra

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

anggasukma@unmas.ac.id

Kadek Damayani Indriamitha Darsana

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

damayadarsana08@gmail.com

Anak Agung Putri Krisnadewi

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

gungputrikrisnadewi@gmail.com

ABSTRAK

Indikasi geografis (IG) adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang memberikan identitas khas pada produk-produk berdasarkan asal geografisnya. Di Indonesia, IG telah diberlakukan untuk berbagai produk, termasuk produk olahan lokal seperti wine salak Bebandem Karangasem. Artikel ini membahas pengaturan IG terhadap produk wine salak Bebandem Karangasem dan dampaknya pada industri pertanian dan ekonomi lokal. Wine salak Bebandem Karangasem merupakan produk unik yang dihasilkan dari buah salak khas daerah Karangasem, Bali. IG memberikan perlindungan terhadap nama geografis ini, memastikan hanya produk yang berasal dari daerah tersebut yang dapat menggunakan label “wine salak Bebandem Karangasem.” Hal ini memberikan manfaat ganda: melindungi identitas produk dan mendorong pengembangan ekonomi lokal. Dengan pengaturan IG, petani salak di Karangasem mendapatkan insentif untuk menjaga kualitas dan keaslian produk mereka. Hal ini meningkatkan pendapatan petani dan membantu pelestarian warisan pertanian lokal. Selain itu, IG membuka peluang ekspor yang lebih besar untuk wine salak Bebandem Karangasem, menghadirkan peluang bisnis yang menjanjikan. Artikel ini juga membahas tantangan dalam pengaturan IG, seperti pemantauan dan penegakan hukum, serta upaya kolaborasi antara pemerintah,

petani, dan pelaku industri. Dalam konteks globalisasi, penting untuk menjaga keaslian produk lokal sambil mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Pengaturan IG terhadap wine salak Bandem Karangasem adalah contoh sukses dari upaya ini dan dapat menjadi inspirasi bagi produk-produk berbasis geografis lainnya.

Kata Kunci: Indikasi geografis, Wine Salak, Bebandem Karangasem

ABSTRACT

Geographical indication (GI) is a form of legal protection that gives products a distinctive identity based on their geographical origin. In Indonesia, GI has been applied to various products, including locally processed products such as Burdendem Karangasem salak wine. This article discusses the IG regulation of the Burdendem Karangasem salak wine product and its impact on the agricultural industry and local economy. Burdenem Karangasem salak wine is a unique product produced from salak fruit typical of the Karangasem area, Bali. IG provides protection for this geographical name, ensuring that only products originating from the area can use the label “wine salak Banyakem Karangasem.” This provides a double benefit: protecting product identity and encouraging local economic development. With the IG arrangement, salak farmers in Karangasem get incentives to maintain the quality and authenticity of their products. This increases farmers’ incomes and helps preserve local agricultural heritage. In addition, IG is opening up greater export opportunities for Burdendem Karangasem salak wine, presenting a promising business opportunity. This article also discusses challenges in regulating GI, such as monitoring and law enforcement, as well as collaborative efforts between government, farmers and industry players. In the context of globalization, it is important to maintain the authenticity of local products while promoting economic growth. IG’s regulation of Bandem Karangasem salak wine is a successful example of this effort and can be an inspiration for other geographically based products.

Keywords: Geographical indications, Salak Wine, Bebandem Karangasem

I. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan geografis, menyimpan potensi besar dalam menghasilkan produk-produk unik yang berasal dari berbagai daerah. Salah satu contoh yang menonjol adalah wine salak Bebandem Karangasem. Produk yang memadukan kekayaan buah salak khas daerah Karangasem di Bali dengan seni dan teknik produksi wine, telah mendapatkan perhatian luas baik dari pasar lokal maupun internasional.

Produk Salak Wine Karangasem Bebandem adalah minuman beralkohol khas Bali yang dihasilkan dari pengolahan

buah salak di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Wine Salak ini diproduksi oleh petani salak setempat sebagai solusi untuk mengatasi jatuhnya harga salak saat musim panen raya. Wine Salak ini diproduksi oleh badan usaha bernama CV Dukuh Lestari yang difokuskan pada proses produksi wine. Wine Salak ini memiliki label “Salaca Wine” atau anggur buah salak dan kapasitas produksinya mencapai 6.000 liter per bulan. Empat kilogram salak dapat menjadi satu liter wine.

Salak Wine Karangasem Bebandem berkaitan dengan indikasi geografis karena dihasilkan dari buah salak yang

hanya tumbuh di daerah tertentu, yaitu Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Produk ini memiliki karakteristik khas yang terkait dengan wilayah geografisnya, seperti rasa dan aroma yang unik. Perlindungan hukum terhadap produk Salak Wine Karangasem Bebandem sebagai indikasi geografis dapat membantu meningkatkan nilai jual produk dan perekonomian masyarakat setempat. Namun, saat ini produk Salak Wine Karangasem Bebandem belum terdaftar secara resmi sebagai indikasi geografis.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang, karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang memberikan identitas khas pada produk berdasarkan asal geografisnya. Produk dengan Indikasi Geografis menandakan potensi dan keaslian produk yang berasal dari suatu daerah tertentu, seperti wine salak Bebandem Karangasem, dan membantu melindungi nama daerah asal produk tersebut. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk mencegah penggunaan yang menyesatkan atau menipu serta mempromosikan produk berbasis geografis. Dengan demikian, Indikasi Geografis adalah alat hukum yang penting dalam melindungi dan memajukan produk-produk khas suatu daerah.

Artikel ini akan mengulas lebih dalam tentang pengaturan IG terhadap wine salak Bebandem Karangasem dan dampaknya pada industri pertanian dan ekonomi lokal. Dalam prosesnya, kita akan melihat bagaimana IG mendorong pengembangan produk ini, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan peluang ekspor yang berpotensi menguntungkan. Selain itu, kita juga akan membahas tantangan dan upaya

kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan produk ini dalam era globalisasi. Wine salak Bebandem Karangasem adalah sebuah contoh sukses tentang bagaimana melindungi dan mempromosikan produk berbasis geografis yang unik dan bernilai ekonomi.

II. METODE PENELITIAN

Pada artikel ini peneliti akan menggunakan metode Study Case atau Studi Kasus. Metode ini akan fokus pada kasus konkret wine salak Bebandem Karangasem sebagai produk yang dilindungi dengan Indikasi Geografis. Penulis dapat menganalisis sejarah, perkembangan, dan dampak pengaturan IG pada produk ini. Studi kasus akan melibatkan wawancara dengan produsen, petani, dan pihak terkait lainnya, serta analisis dokumen terkait regulasi dan perlindungan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salak Wine Karangasem Bebandem adalah minuman beralkohol khas Bali yang dihasilkan dari pengolahan buah salak di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Berikut adalah beberapa karakteristik unik dari produk Salak Wine Karangasem Bebandem:

- Produk ini dihasilkan dari buah salak yang hanya tumbuh di daerah tertentu, yaitu Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Hal ini membuat produk ini terkait dengan indikasi geografis dan memiliki karakteristik khas yang terkait dengan wilayah geografisnya, seperti rasa dan aroma yang unik.
- Wine Salak ini diproduksi oleh petani salak setempat sebagai solusi untuk mengatasi jatuhnya harga salak saat musim panen raya. Oleh karena itu, produk ini juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang penting bagi masyarakat setempat.
- Wine Salak ini memiliki label “Salaca

Wine” atau anggur buah salak dan kapasitas produksinya mencapai 6.000 liter per bulan. Empat kilogram salak dapat menjadi satu liter wine.

- Wine Salak Karangasem Bebandem memiliki kandungan alkohol sekitar 10-12% dan memiliki rasa yang manis dan segar dengan aroma buah salak yang khas.

Dengan karakteristik uniknya, produk Salak Wine Karangasem Bebandem dapat menjadi daya tarik wisata kuliner dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Regulasi yang mengatur penggunaan Indikasi Geografis untuk produk wine salak Bebandem Karangasem meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi faktor geografis.
2. Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur tentang penggunaan Indikasi Geografis sebagai merek.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Salak Wine Karangasem Bebandem belum terdaftar secara resmi sebagai indikasi geografis.

Perlindungan hukum terhadap produk Salak Wine Karangasem Bebandem sebagai indikasi geografis dapat membantu meningkatkan nilai jual produk dan perekonomian masyarakat setempat. Namun, saat ini masih diperlukan upaya untuk mendaftarkan produk ini secara resmi sebagai indikasi geografis.

Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum terhadap produk wine salak Bebandem Karangasem dengan cara memberikan sertifikat yang menunjukkan bahwa produk tersebut berasal dari wilayah geografis tertentu dan memiliki karakteristik khas yang terkait dengan wilayah tersebut. Perlindungan hukum ini dapat membantu mencegah pemalsuan dan

penyalahgunaan nama geografis, sehingga konsumen dapat memperoleh produk yang asli dan berkualitas. Manfaat lain dari perlindungan hukum Indikasi Geografis adalah meningkatkan nilai jual produk dan perekonomian masyarakat setempat, serta mempromosikan pariwisata kuliner di wilayah tersebut. Namun, saat ini produk Salak Wine Karangasem Bebandem belum terdaftar secara resmi sebagai indikasi geografis, sehingga masih diperlukan upaya untuk mendaftarkan produk ini secara resmi.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Indikasi Geografis terhadap wine salak Bebandem Karangasem dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri wine salak, antara lain:

1. Peningkatan pendapatan petani: Dengan adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis, petani salak di wilayah Bebandem Karangasem dapat memperoleh nilai jual yang lebih tinggi untuk produk wine salak mereka. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan industri wine salak di wilayah tersebut.
2. Peluang ekspor: Dengan adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis, produk wine salak Bebandem Karangasem dapat memperoleh sertifikasi yang menunjukkan asal tempat produk tersebut. Hal ini dapat membuka peluang ekspor produk wine salak ke pasar internasional dan meningkatkan perekonomian nasional.
3. Pelestarian warisan pertanian lokal: Dengan adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis, produk wine salak Bebandem Karangasem dapat membantu melestarikan warisan pertanian lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan budaya lokal.

Namun, saat ini produk Salak Wine Karangasem Bebandem belum terdaftar

secara resmi sebagai indikasi geografis, sehingga masih diperlukan upaya untuk mendaftarkan produk ini secara resmi. Dalam perkembangannya, pengaturan indikasi geografis tentunya perlu diupgrade seiring dengan perkembangan masyarakat global. Diperlukan studi komparasi dengan negara lain untuk mengetahui hal-hal apa yang kemudian dapat meningkatkan kualitas pengaturan indikasi geografis di Indonesia.

Implementasi pengaturan Indikasi Geografis pada produk wine salak Bebandem Karangasem tidaklah mudah dan memiliki beberapa tantangan, antara lain:

1. Pemantauan dan penegakan hukum: Diperlukan pemantauan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan nama geografis pada produk wine salak Bebandem Karangasem. Hal ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, produsen, dan petani untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Upaya kolaborasi: Dalam menjaga keberlanjutan produk wine salak Bebandem Karangasem, diperlukan upaya kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan petani untuk memastikan bahwa produksi wine salak tetap berkelanjutan dan dapat memenuhi permintaan pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkenalkan produk ke pasar internasional.
3. Pendaftaran resmi: Saat ini produk Salak Wine Karangasem Bebandem belum terdaftar secara resmi sebagai indikasi geografis. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendaftarkan produk ini secara resmi agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dan meningkatkan nilai jual produk.

Meskipun demikian, pengaturan Indikasi Geografis pada produk wine salak Bebandem Karangasem memiliki manfaat yang besar dalam meningkatkan pendapatan petani, membuka peluang ekspor, dan melestarikan warisan pertanian lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan pengaturan Indikasi Geografis pada produk wine salak Bebandem Karangasem.

Hasil studi kasus yang mencakup wawancara dengan pemangku kepentingan dan data survei di daerah Karangasem menunjukkan beberapa hal terkait persepsi masyarakat, produsen, dan konsumen terhadap wine salak Bebandem serta dampaknya, antara lain:

1. Perlindungan hukum terhadap wine salak Bebandem Karangasem masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pendaftaran resmi sebagai indikasi geografis. Hal ini dapat membantu meningkatkan nilai jual produk dan perekonomian masyarakat setempat.
2. Petani salak di wilayah Bebandem Karangasem mengembangkan produk wine salak sebagai solusi untuk mengatasi jatuhnya harga salak saat musim panen raya. Produk wine salak ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan industri wine salak di wilayah tersebut.
3. Produk wine salak Bebandem Karangasem memiliki karakteristik khas yang terkait dengan wilayah geografisnya, seperti rasa dan aroma yang unik. Hal ini dapat menjadi daya tarik wisata kuliner dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
4. Diperlukan upaya kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan petani untuk memastikan bahwa produksi wine salak tetap berkelanjutan dan dapat memenuhi permintaan pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkenalkan

- produk ke pasar internasional.
5. Perlindungan hukum Indikasi Geografis dapat membantu mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan nama geografis pada produk wine salak Bebandem Karangasem. Hal ini dapat membantu konsumen memperoleh produk yang asli dan berkualitas.
 6. Produk wine salak Bebandem Karangasem dapat membantu melestarikan warisan pertanian lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan budaya lokal.

Dalam mengimplementasikan pengaturan Indikasi Geografis pada produk wine salak Bebandem Karangasem, diperlukan upaya pemantauan dan penegakan hukum yang ketat, serta upaya kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan petani untuk memastikan keberlanjutan produksi dan pemasaran produk.

Pengaturan Indikasi Geografis pada wine salak Bebandem Karangasem memiliki beberapa perbedaan dan keunggulan dibandingkan dengan produk-produk berbasis geografis lainnya, antara lain:

1. Produk wine salak Bebandem Karangasem memiliki karakteristik khas yang terkait dengan wilayah geografisnya, seperti rasa dan aroma yang unik. Hal ini dapat menjadi daya tarik wisata kuliner dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
2. Perlindungan hukum Indikasi Geografis pada produk wine salak Bebandem Karangasem dapat membantu mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan nama geografis pada produk tersebut. Hal ini dapat membantu konsumen memperoleh produk yang asli dan berkualitas.
3. Produk wine salak Bebandem Karangasem dapat membantu melestarikan warisan pertanian lokal dan meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan budaya lokal.

4. Dalam hal pendaftaran resmi sebagai indikasi geografis, produk wine salak Bebandem Karangasem masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat membantu meningkatkan nilai jual produk dan perekonomian masyarakat setempat.
5. Dalam mengimplementasikan pengaturan Indikasi Geografis pada produk wine salak Bebandem Karangasem, diperlukan upaya pemantauan dan penegakan hukum yang ketat, serta upaya kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan petani untuk memastikan keberlanjutan produksi dan pemasaran produk.
6. Perlindungan hukum Indikasi Geografis pada produk-produk berbasis geografis lainnya, seperti garam khas Pemuteran, juga memiliki manfaat dalam meningkatkan nilai jual produk dan perekonomian masyarakat setempat. Namun, pendaftaran resmi sebagai indikasi geografis pada produk-produk tersebut juga masih perlu ditingkatkan.

IV. PENUTUP

Produk Salak Wine Karangasem Bebandem memiliki karakteristik unik yang terkait dengan wilayah geografisnya, seperti rasa dan aroma yang unik. Produk ini memiliki nilai sosial dan ekonomi yang penting bagi masyarakat setempat, dan perlindungan hukum sebagai indikasi geografis dapat membantu meningkatkan nilai jual produk dan perekonomian masyarakat. Namun, saat ini masih diperlukan upaya untuk mendaftarkan produk ini secara resmi sebagai indikasi geografis, dan implementasi pengaturan indikasi geografis memiliki tantangan yang perlu diatasi. Produk ini juga dapat menjadi daya tarik wisata kuliner dan berkontribusi pada pelestarian warisan pertanian lokal.

DAFTAR BACAAN

Buku

- DR. Erlina B, S. M. (2020). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Winarno, F.G. dkk. (2021). *Indikasi Geografis Perlindungan Komoditi Pangan Eksotik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama

Jurnal Artikel

- Abdiutama, Made Mertha 2023. *Pemberdayaan Petani Salak Melalui Industri Kreatif Agrowisata Di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Oleh Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan*, Doctoral dissertation, IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/14431/>
- Gunam, I. B. W., Wrasiasi, L. P., & JID, D. S. M. 2016. *Karakteristik Wine Salak Pada Berbagai Jenis Dan Konsentrasi Bahan Penjernih*. *Jurnal Gastronomi Indonesia*, Vol 4 No 1.
- Wiratnaya, I Nyoman (2019). *Karakteristik Wine Salak Yang Di Produksi Di Kabupaten Karangasem Dan Kabupaten Tabanan*. *Jurnal Gastronomi Indonesia* Vol 7 No 1.
- Lily Karuna Dewi, P. T. (2019) *Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 3.
- Rai, I. N, Sudana, I. P., Wiraatmaja, W., & Sukewijaya, M. (2020). *Pelatihan dan Studi Banding untuk Meningkatkan Kemampuan SDM Lokal Desa Sibetan dalam Mengelola Agrowisata Salak*. *Buletin Udayana Mengabdi*, Vol 19 No 2.
- Sudirga, I. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Wine Salak Desa Adat Sibetan Kabupaten Karangasem*. *Kertha Semaya*, Vol 8 No 11
- Waluyo, T. (2020). *Analisis Pendapatan Dan Nilai Tambah Pengolahan*. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, Vol 41 No 1.